



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia ...

- 2 -

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

Pasal 1 ...

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, diberikan tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3 ...

- 4 -

Pasal 3

Besarnya tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5 ...

- 5 -

Pasal 5

Pemberian tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

- 6 -

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perekayasa	Perekayasa Utama	Rp. 1.230.000,00
	Perekayasa Madya	Rp. 1.094.000,00
	Perekayasa Muda	Rp. 660.000,00
	Perekayasa Pertama	Rp. 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Pereka-yasaan Penyelia	Rp. 385.000,00
	Teknisi Penelitian dan Pereka-yasaan Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00
	Teknisi Penelitian dan Pereka-yasaan Pelaksana	Rp. 197.000,00
	Teknisi Penelitian dan Pereka-yasaan Pelaksana Pemula	Rp. 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perekayasa	Perekayasa Utama	Rp 1.230.000,00
	Perekayasa Madya	Rp 1.094.000,00
	Perekayasa Muda	Rp 660.000,00
	Perekayasa Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	Rp 385.000,00
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana	Rp 197.000,00
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands